



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam
Kab. Deli Serdang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 14620 / PDM / 2010

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Pimpinan Umum PAB Nomor : P.3/LP/116/PAB/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta PAB 3 Saentis
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Nomor : 421.2/5528/PD/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Pendirian Sekolah Swasta PAB 3 Saentis
3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 421/358/PDM/2010 tanggal 30 Nopember 2010, tentang Surat Rekomendasi Siop SMP Swasta PAB 3 Saentis
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- Nama Sekolah : **SMP SWASTA PAB 3 SAENTIS**
Alamat Sekolah : Jl. Kali Serayu PTPN II Perkebunan Saentis
Kecamatan : Percut Sei Tuan
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Persatuan Amal Bakti
Alamat Yayasan : Jl. K.L Yos Sudarso No. 19 A Medan
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri
- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan
2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 07 DEC 2010



Drs. SOFIAN, M.Pd.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640904 198703 1 016

Tembusan :
1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU